

**PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DALAM PELAYANAN SERTA PENYEDIAAN INFORMASI
PUBLIK**

**(Studi implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**BIMA SAKTI WIYONO PUTRO
NIM 0810113254**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”¹. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan

¹ Sirajuddin dkk., *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 108.

Publik lainnya.

Yang disebut sebagai Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri².

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik.

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hlm. 100.

untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F³ yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴

UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu.

³

⁴ Sekretariat Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (on line)*, 2010, <http://www.setneg.go.id/ind>, (11 Maret 2013).

Disini secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara, rahasia Badan Publik atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan-badan publik.

Lebih jauh Keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru akan efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU KIP karena undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan pra sarana. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP, yaitu :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁵

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan UU KIP, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam UU KIP, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem (Mandan, AM. 2009, p.14)⁶.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 102.

⁶ Arief Mudatsir Mandan, *Sekilas tentang UU KIP*, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, hlm 14, <http://www.depkumham.go.id>, (15 Maret 2013).

Selanjutnya berkaitan dengan Layanan Informasi ini berdasarkan hasil studi/penelitian, secara umum ada beberapa kendala/hambatan berkaitan dengan Institusi layanan informasi publik, seperti:

1. Masih lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan output kinerja sebagian besar badan publik.
2. Masih lemahnya penghargaan dan perlakuan terhadap informasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Masih lemahnya sistem administrasi organisasi disebagian besar badan publik yang mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan badan publik itu sendiri.
4. Masih lemahnya sistem manajemen informasi di lingkungan badan publik sehingga mekanisme “retrieving” terhadap informasi untuk pelayanan publik sering mengalami kesulitan.
5. Masih adanya “gap” yang cukup besar terhadap kualitas layanan informasi diantara badan publik sehingga sulit untuk menentukan suatu standar baku bagi kualitas mekanisme layanan informasi.
6. Masih tersistematiknya proses penanganan layanan informasi masyarakat, baik ditingkat pusat, tingkat daerah, maupun antara pusat dan daerah (Aklaf Idrus, 2002)⁷.

⁷ Bambang Mudjiyanto, 2005, *Pelayanan dan Umpan Balik Informasi kepada Publik : Studi pada Humas Lembaga Informasi Nasional*, Tesis, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Sedangkan menurut Alamsah Saragih ada tiga kriteria dasar dalam mengukur sejauhmana kesiapan sebuah badan public dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan pasal7 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- a. badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik,
- b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan
- c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.⁸

Mengenai harus adanya keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan perundangan diantaranya :

1. Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 13 ayat (1) : “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”⁹ ;
2. PP No. 61 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1) : “Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik”¹⁰ ;

⁸ Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel “UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi Harus Jalan Terus”, <http://www.antikorupsi.org>, (17 November 2013)

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hlm. 110

3. Permendagri No. 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1) : “Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID”¹¹

Kemudian berkaitan dengan PPID, berdasar hasil Rakornas Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID se-Indonesia, sampai dengan bulan September 2013 PPID yang sudah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Propinsi dari 34 Propinsi yang telah membentuk PPID baru 23 Propinsi dan
2. Pemerintah Daerah (Pemda) dari 524 Pemda yang telah membentuk PPID baru 195 Pemda termasuk Kabupaten Sukabumi. Sekaitan dengan hal tersebut Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri meminta kepada pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang belum membentuk PPID agar segera membentuk PPID.¹²

Kemendagri telah melakukan sejumlah langkah aksi untuk mendorong percepatan pembentukan PPID dan perangkatnya melalui :

1. Edaran percepatan pembentukan PPID di Pemda
2. Pembentukan tim asistensi dan supervisi PPID pemda, strategi dan rencana aksinya

¹⁰ Sekretariat Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (on line)*, 2010, <http://www.setneg.go.id/ind>, (11 Maret 2013).

¹¹ Kemendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (on line)*, 2010, <http://www.kemendagri.go.id/ind>, (17 November 2013)

¹² Pemerintah Kota Malang, *“Rakornas Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID seIndonesia” di Jakarta, 2013*, <http://www.gobookee.com>, (17 November 2013)

3. Penyusunan perangkat operasional seperti panduan dan instrumen kerja yang diikuti dengan sosialisasi dan fasilitasi di beberapa daerah. (Rakornas PPID Tahun 2013, <http://www.kemdagri.go.id>).

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Malang telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dimana dalam peraturan tersebut telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pejabat *ex-officio* dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)¹³

Berdasarkan semua ketentuan yang ada tersebut, bisa kita lihat bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mempunyai peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan Pelayanan maupun dalam hal Penyediaan Informasi dalam kerangka Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat, mendalami sejauh mana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Malang Jawa Timur utamanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara *ex-officio* ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang

¹³Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelayanan Informasi Publik*, Salinan Nomor 38/E, 2010.

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai :

1. Apakahh Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang khususnya pada Dinas Komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi PPID dalam rangka Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Kota Malang ?
3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi permasalahan Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pemerintah Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisa rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kesesuaian peran dan Fungsi PPID dalam kerangka Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Malang berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

2. Untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang menjadi Kendala / penghambat dalam pelaksanaan peranan dan fungsi PPID
4. Untuk mengetahui solusi permasalahan Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pemerintah Kota Malang ?
3. sejauh mana Implementasi terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Malang.

b. Bagi Fakultas Sebagai bahan referensi akademik bagi proses pengembangan studi maupun sebagai dasar penelitian di bidang Hukum Tata Negara khususnya

mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Malang.

d. Bagi Para Pihak yang membutuhkan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika

Memberikan kerangka berpikir hukum dan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi PPID.

e. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan oleh pemerintah dalam merumuskan perubahan regulasi dan bahan acuan dalam penyusunan UU khususnya tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dipaparkan mengenai gambaran yang jelas dan terarah materi penyusunan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori ilmiah yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Skripsi ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literature dan juga mendasarkan pada pandangan ahli yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfo Pemerintah Kota Malang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi laporan rinci tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang dan Permasalahan yang dihadapi serta kemungkinan solusi yang bisa dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup akhir dari penulisan ini. Dan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan juga berisi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pengertian Peran PPID

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E. St. Harahap, dkk, 2007 :854). Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan.

Menurut Ichak Adizes jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif, maka ada empat peranan yang harus dilakukan seorang pemimpin, yaitu : memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (*integrating*)¹⁴. Sedangkan berbagai macam peran pemimpin dijelaskan oleh Mintzberg¹⁵ bahwa kewenangan dan status formal yang didapat dari organisasi melahirkan :

- a. Peran antar Manusia atau Peranan Hubungan antar Pribadi (*Interpersonal Role*)
- b. Peran Informatif atau Peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*)
- c. Peran Pembuat Keputusan (*decision making role*)

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas

¹⁴ Nimran, *Perilaku Organisasi*, 1999, hlm. 62, <http://www>.

¹⁵ Achmad Rustandi, *Gaya Kepemimpinan*, 1985, hlm. 49.

kehidupan secara wajar. Dinamika di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, membuat peran pemerintah kemudian tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Dan Pemerintah tidak hanya melayani, tetapi juga mengayomi dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya¹⁶. Maka di tengah tuntutan dan kemajuan teknologi, informasi harus dapat disajikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan mudah. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai peranan besar dan atau bahkan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap saat. Informasi ini bisa berupa tentang program kerja pemerintah maupun pencapaiannya, serta informasi penting lainnya.

Era keterbukaan informasi sebagai tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Upaya pemerintah yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi patut diapresiasi. Namun, jaminan hukum saja tidaklah cukup. Dibutuhkan prasyarat-prasyarat lain agar hukum dapat berlaku secara efektif mendukung keterbukaan informasi, antara lain faktor kepemimpinan (*leadership*). Faktor kepemimpinan memegang peran penting untuk mengubah paradigma usang ketertutupan penyelenggaraan negara di masa lalu. Pemimpin yang bijak seharusnya mendorong keterbukaan sebagai wujud pertanggungjawabannya. Informasi yang sebelumnya hanya menjadi domain segelintir pemegang kekuasaan telah saatnya dibuka kepada publik secara proporsional. Selain faktor kepemimpinan diperlukan dukungan struktur kelembagaan maupun sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan keterbukaan. Komitmen penataan kelembagaan badan publik menjadi penting agar keterbukaan

¹⁶ Rasyid, 2000,13.

informasi terinternalisasi dan terealisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perubahan kultur birokrasi dan masyarakat juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Diperlukan kultur birokrasi yang lebih terbuka, khususnya yang menyangkut kepentingan publik. Seiring dengan hal itu, diperlukan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang sejatinya melekat dalam diri mereka sejak lahir (hak asasi manusia) dan sebagai konsekuensinya, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban menyediakan layanan informasi bagi seluruh warga negara. Badan publik yang termasuk dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik perlu memenuhi tanggung jawab mereka dalam menangani dan mengungkapkan informasi. Satu langkah awal adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) yang berisi, "Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik : (a) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi"¹⁷. Badan publik tidak berhenti pada pengangkatan seseorang untuk menjadi PPID, melainkan juga harus mengembangkan Terms of Reference (TOR) untuk petugas tersebut, sehingga tanggung jawab dan kekuasaan mereka menjadi jelas.

Posisi ini harus diisi oleh seseorang yang telah dilatih dengan benar mengenai pengelolaan informasi, dan yang memahami kewajiban keterbukaan yang tertulis dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka juga harus memiliki pemahaman mengenai hak untuk mendapat informasi sebagai hak asasi, sehingga mereka mampu untuk menginterpretasikan mandat yang diberikan dengan benar.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2012, Jogjakarta, Laksana, hal. 110.

Guna memenuhi peran mereka dengan baik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga harus memiliki izin keamanan supaya mereka dapat mengakses semua informasi dalam departemen mereka, sehingga mereka mampu menilai apakah informasi yang dimiliki layak untuk diungkapkan secara proaktif, atau harus diungkap berdasarkan permintaan, atau informasi tersebut tidak dapat diberikan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga harus memiliki dana, pengetahuan, dan upah yang layak, guna menjamin posisi tersebut diisi oleh pelamar yang berbakat dan memenuhi kualifikasi.

Individu yang ditunjuk untuk mengisi posisi ini harus memiliki pengalaman cukup senior untuk bisa membuat keputusan yang efektif. Lebih dari itu, bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau bekerja dalam departemen tersebut, harus memperlakukan posisi itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan organisasi secara keseluruhan, dan bukan sebagai posisi 'buntu'. Semua ini diperlukan bagi badan publik untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) yang berisi, "(b) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional"¹⁸ untuk mengembangkan 'sistem pelayanan informasi yang cepat, tidak rumit dan adil'.

B. Kajian Umum Tentang Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik

1. Pengertian dari Pelayanan dan Penyediaan

¹⁸ Ibid, hlm. 110.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan.¹⁹ Sedangkan pengertian *service* oleh Christopher Pollit²⁰ didefinisikan sebagai “*a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya service/layanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (*intangible*) serta tidak menghasilkan kepemilikan tertentu.

Penyediaan kedua bentuk pelayanan tersebut, baik barang maupun jasa publik dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi lain, dimana pemerintah tetap mengontrol distribusi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian keterlibatan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sangat dibutuhkan jika mekanisme pasar tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Sementara itu dilihat dari sisi terminologi, istilah publik yang berasal dari bahasa Inggris *public*, terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public interest*

¹⁹ J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 781-782.

²⁰ Achmad Nurmandi, *Manajemen Pelayanan Publik (Lampiran UU No. 25 Tentang Pelayanan Publik)*, Sinergi Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

(kepentingan umum), dan lain-lain. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sector* (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish²¹ memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Memberikan batasan apa yang dimaksud dengan pelayanan publik tersebut memang agak rumit. Seperti yang dikemukakan Kumorotomo (1996), bahwa begitu luasnya ruang lingkup jasa pelayanan publik, sehingga sangat sulit menginventarisasinya²². Pelayanan umum atau pelayanan pemerintahan untuk masyarakat luas dalam administrasi pemerintahan adalah pelayanan publik²³. Pelayanan umum tersebut dapat menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perusahaan, kesejahteraan sosial gizi, listrik, kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Secara umum dapatlah dimengerti bahwa pengertian pelayanan publik (masyarakat) adalah aktivitas aparat pemerintah dalam tingkatan apapun dalam jabatan apapun untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat., baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dari

²¹ Nurcholish, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Tulisan dimuat dalam Handbook, PKKOD-LAN, 2005, hlm. 175

²² Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 54.

²³ Dr. H. Amin Ibrahim, Drs., MA., *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 14.

perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.²⁴

Pelayanan publik sering disebut sebagai pelayanan konstitusional²⁵. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul-kalusul konstitusi semua negara yang menyebutkan bahwa negara harus memberikan berbagai fasilitas kepada warga negara. Ini tercermin dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Kedua, ditentukan antara lain :

Tabel 1
Pelayanan Publik Wajib Diberikan Kepada Warganegara

No	Pasal	Jenis Pelayanan	Bidang
1	27	Kedudukan Hukum	Hukum
2	27	Pekerjaan dan penghidupan yang layak	Lapangan kerja
3	28	Kebebasan berserikat	Politik
4	28 A	Keamanan	Keamanan
5	28 B	Pernikahan	Agama
6	28 B	Perlindungan anak	Sosial
7	28 C	Pendidikan	Pendidikan
8	28 D	Pelayanan Hukum	Hukum
9	28 D	Perlindungan kerja	Pekerjaan
10	28 D	Kewarganegaraan	Administrasi
11	28 E	Hak untuk memilih tempat tinggal	Perumahan
12	28 F	Pelayanan informasi	Komunikasi
13	28 G	Keamanan	Keamanan
14	28 H	Pemukiman	Perumahan
15	28 H	Perlindungan resiko	Asuransi jiwa, kesehatan
16	28 I	Perlindungan hukum, keamanan dan hak asasi manusia	Perlindungan hak asasi manusia
17	29	Kehidupan beragama	Agama
18	30	Keamanan dan ketertiban	Keamanan

²⁴ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 12.

²⁵ Achmad Nurmandi, *Manajemen Pelayanan Publik (Lampiran UU No. 25 Tentang Pelayanan Publik)*, Sinergi Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

19	31	Pendidikan dann minimal 20% dari APBN/APBD	Pendidikan
20	32	Kebudayaan	Kebudayaan
21	33	Perekonomian	Ekonomi
22	34	Fakir miskin, anak-anak terlantar, jaminan sosial dan pelayanan kesehatan	Sosial dan Keshatan

Hasil Amandemen UUD 1945 ini secara mendasar melakukan perubahan besar terhadap kewajiban negara di dalam memberikan pelayanan publik kepada warga negara yang mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari bidang keamanan sampai dengan bidang sosial budaya. Kewajiban negara ini akan membawa konsekuensi politik yang besar kepada penyelenggara pemerintah untuk mematuhi kewajiban konstitusional ini. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, batasan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁶

2. Pengertian dari Informasi Publik

Informasi²⁷ ialah semua hal yang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan, misalnya pengetahuan, fakta, data, angka, dan sebagainya. Informasi bermakna bagi pemimpin untuk membuat keputusan, atau untuk mempengaruhi tingkah laku. Secara

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2012, Jogjakarta, Laksana, hal. 13.

²⁷ Dr. Oemar Hamalik, *Pengelolaan Sistem Informasi*, Trigenda Karya, Bandung, 1993, hlm. 20.

etimologis informasi berasal dari kata *information*. Webster's New World College Dictionary²⁸ menuliskan arti dari kata *information* sebagai :

- a. *An informing or being informed, especially a telling or being told of something;*
- b. *Something told, news, intelligence, word;*
- c. *Knowledge acquired in any manner, facts, data, learning, lore;*
- d. *A person or agency answering questions as a service to others;*
- e. *An information thing and computer science, a precise measure of the information content of a message;*
- f. *Any data can be stored in and retrieval from a computer.*

UU KIP, merupakan instrumen yuridis dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah, khususnya dalam rangka menyediakan informasi publik. Dalam pengaturan pada Pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni : pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP²⁹, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

²⁸ Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Desy Hariyati, *Membuka Informasi Menuju Good Governance*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm. 11.

²⁹ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hlm. 99

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP³⁰: yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut di atas maka sifat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah *Maximum Acces Limited Exemption*, yakni akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

Dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIP³¹ diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain:

- a. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik;
- b. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

³⁰ Ibid

³¹ Ibid, hlm. 113.

- h. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut di atas maka sifat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah *Maximum Acces Limited Exemption*, yakni akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan, bahwa:

- a. Informasi yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan kepada masyarakat adalah seluruh informasi yang dibuat atau yang dikuasai oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan informasi terkait *penyelenggara* negara adalah informasi terkait dengan organ dalam arti statis misalnya keberadaan, pengurus, maksud dan tujuan, dan

sebagainya.³² Sementara informasi yang terkait dengan *penyelenggaraan* negara adalah informasi publik yang merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi badan publik, misalnya laporan kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dan sebagainya. Mencakup pula informasi yang disediakan oleh individu dan Badan Privat untuk Badan Publik, dengan tetap tunduk pada rezim pengecualian (yang di antaranya melindungi privasi)

- b. Informasi publik yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan adalah informasi sebelum dan sesudah UU KIP diundangkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari frasa-frasa “*dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima*” . Informasi yang belum final juga termasuk dalam lingkup informasi publik, selama informasi tersebut telah berada dalam sirkulasi antar badan publik.
- c. Termasuk pula sebagai informasi publik adalah seluruh informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi sepanjang adanya kepentingan publik dapat ditunjukkan hubungannya dengan informasi tersebut, maka ia dapat dikategorikan sebagai informasi publik.

C. Kajian Umum Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan yang dapat diartikan proses, cara, perbuatan, penerapan³³.

³² Ibid

³³ Poerwodarminto, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta, hlm. 374.

Pressman dan Wildavsky³⁴ mengemukakan bahwa : “ *implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*” maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Implementasi dimaksudkan di atas adalah ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab³⁵ , yaitu : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Daniel A.

³⁴ H. Soenarko SD, 2000, *Public Polcy : Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 21.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara , Jakarta, 2001, hlm. 65.

Marzamanian dan Paul A. Sabatier lebih lanjut menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut”³⁶.

2. Implementasi Sebagai Hasil Kebijakan Pemerintah

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah. Van Mater dan Van Horn menguraikan batasan implementasi kebijakan sebagai :

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing effort to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”³⁷

Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan

³⁶ Joko Widodo, *Good Governance telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desntraliisi dan Otonomi Daerah*, 2001, hlm. 193

³⁷ *Ibid*, hlm. 192.

ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Budi Winarno menjelaskan “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”³⁸

Proses pelaksanaan kebijaksanaan merupakan proses yang panjang dan meluas untuk mencapai tujuan kebijaksanaan itu sendiri, karena penerapannya (application) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, maka wujud kegiatan orang-orang yang dipimpin itu merupakan partisipasi masyarakat (citizen participation) yang benar-benar merupakan syarat-syarat penting dan perlu (relevant) untuk keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Implementasi kebijaksanaan pemerintah, nantinya akan menuju kepada keefektifitasan dari kebijakan tersebut. Artinya, kebijaksanaan pemerintah tersebut akan dinilai pelaksanaannya atau keefektifannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifitasan suatu aturan atau pelaksanaan suatu kebijakan antara lain³⁹ :

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang.

³⁸ Budi Winarno, 2005, 101.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, antara lain

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa, didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pada hakikatnya adalah suatu rangkaian kegiatan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus dapat diimplementasikan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan pedoman-pedoman keputusan tersebut dan untuk melihat efektifitas kebijakan tersebut dapat diukur melalui lima faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu aturan yuridis atau kebijakan pemerintah.⁴⁰

D. Kajian Umum Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Kerangka Hukum

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

⁴⁰ Winda Putri Lestari, *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bidang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 15.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sekalipun amanat untuk melakukan keterbukaan informasi publik dalam konstitusi, serta dapat ditemukan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, akan tetapi mekanisme maupun jaminan hukum bagi pemohon dalam mempertahankan haknya atas informasi belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh karena itu UU KIP memperkuat jaminan hak atas informasi tersebut, sehingga kepastian mengenai keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan secara nyata dan menyeluruh dalam semua bidang kehidupan.

Sumber hukum keterbukaan informasi publik berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang dan Peraturan Teknis. Secara komprehensif sumber hukum keterbukaan informasi di Indonesia dapat dilihat sebagaimana bagan⁴¹ di bawah ini. Bahwa norma dasar dari pasal 28 F UUD NRI 1945 menjadi konsideran utama lahirnya UU KIP sebagai dasar keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, UU KIP diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mempertegas esensi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui penguatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

⁴¹ Dessy Eko Prayitno, Margaretha Quina, Henri Subagiyo, Nisa I. Istiqomah, Toby Mendel, Michael Karanicolas, *Melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Modul bagi Badan Publik, <http://www.law-democracy.org/live/wp.../Manual-Final.doc>. (16 Mei 2014).

Bagan 1

Sumber Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Norma Dasar

Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945

Norma Umum

- UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No. 41/2009 tentang

Norma Teknis

- Perki 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Perki 2/2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- PerMenDaGri 36/2010;
- PerMA 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan;
- Surat Edaran MenKomInfo dan

2. Prinsip-Prinsip Umum Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Hukum Internasional terdapat beberapa prinsip umum Keterbukaan Informasi Publik yang dikenal dalam hak atas informasi dan dengan demikian berlaku pula dalam keterbukaan di Badan Publik :

- a. Hak atas informasi meletakkan presumsi kebolehan akses terhadap informasi yang dikuasai oleh Badan Publik, dan dalam sebagian besar kejadian memutarbalikkan presumsi sebelumnya terhadap akses tersebut;
- b. Hak atas informasi berlaku untuk semua orang, semua informasi, tanpa terikat bentuk dari informasi tersebut, dan terhadap semua badan yang membentuk Negara, atau yang bertindak atas nama Negara;
- c. Badan Publik harus mempublikasikan kategori-kategori kunci informasi secara proaktif, secara online namun juga dengan cara yang memastikan bahwa mereka yang paling terdampak oleh informasi dapat mengaksesnya dalam paktek;
- d. Badan Publik harus menetapkan prosedur yang jelas untuk membuat dan memproses permohonan informasi, termasuk dengan menunjuk petugas informasi khusus untuk tujuan ini;
- e. Hukum harus membuat pengecualian yang jelas terhadap hak akses, yang harus didasarkan pada uji konsekuensi (sehingga hanya jika membuka informasi tersebut akan merugikan kepentingan yang telah ditentukan, pembukaan informasi tersebut dapat ditolak) dan kepentingan publik yang lebih tinggi (sehingga informasi tersebut harus selalu dibuka ketika hal ini merupakan kepentingan publik secara menyeluruh, walaupun ini mungkin dapat menyebabkan kerugian terhadap suatu kepentingan yang dilindungi);
- f. Pemohon harus memiliki hak untuk melakukan keberatan terhadap penolakan akses di badan pengawas administratif yang independen (Komisi Informasi), yang harus memproses keberatan secara cepat dan dengan biaya yang ringan untuk pemohon.

Dalam pasal 2⁴² UU KIP telah mengatur prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi, yaitu :

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dengan prinsip-prinsip ini dan mekanisme praktis yang dibuatnya, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat memenuhi standar-standar internasional diatas.

Hal ini sejalan dengan dengan karakteristik Pemerintahan Terbuka:

- a. hak publik atas informasi publik (*Freedom of Information*);
- b. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publik (*Right to Observe*);
- c. hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik (*Right to Attend Public Meeting*);

⁴² Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d. hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya;
- e. hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta & kebenaran (*Whistle Blower Protection*);
- f. mekanisme hukum mengajukan keberatan terhadap otoritas yang independen apabila hak-hak di atas dilanggar (*Right to Appeal*); dan
- g. pelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan keterbukaan informasi, penting bagi Badan Publik untuk kembali kepada keempat prinsip keterbukaan informasi. Prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasiakan adalah pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas, dan berdasarkan ancaman yang nyata terhadap salah satu kepentingan publik yang tercantum dalam Undang-undang yang mengesampingkan manfaat dibukanya informasi.

E. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah),

serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia).

Pelaksanaan akan fungsi pemerintahan dilakukan dengan cara mendayagunakan instrumen-instrumen pemerintahan, yang dapat diklasifikasikan menjadi: Instrumen yuridis, meliputi: peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*), peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), rencana (*het plan*), dan instrumen hukum keperdataan; Instrumen materiil; Instrumen personil atau kepegawaian; Instrumen keuangan negara.

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat (3) wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara merupakan solusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Secara teoritis *good governance* dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.⁴³

⁴³ Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 47.

PP Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁴

Menghubungkan *good governance* dengan Keterbukaan Informasi Publik bukan merupakan suatu keniscayaan, karena salah satu wujud dari *good governance* adalah adanya transparansi guna menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.

Banyak pihak berharap hadirnya UU KIP mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurus kepentingan publik.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menurut Lay⁴⁵ bahwa berbagai studi pembangunan politik di negara-negara yang sudah menikmati stabilitas politik dan harmoni sosial menunjukkan bahwa kebebasan informasi dan hak rakyat untuk mendapatkan informasi memainkan peranan sentral dalam keseluruhan proses politik. Tidak ada satu pun negara yang mampu menjamin stabilitas politik dan tertib sosial secara berkesinambungan, kecuali sistem tersebut difasilitasi dengan jaminan kebebasan informasi.

Akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik belum berjalan sebagaimana yang

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil,

⁴⁵ Lay, C., *Involusi Politik: Esei-Esei Transisi Indonesia*, JIP-PL0D Fisipol-UGM, Yogyakarta, 2006, hlm. 9.

diharapkan. Pelbagai informasi yang disampaikan oleh badan publik belum seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan program-program pemerintah yang memerlukan kontribusi masyarakat. Informasi mengenai proyek-proyek pemerintah seringkali hanya dapat diakses oleh golongan-golongan tertentu saja yang notabene merupakan komunitasnya.

Selain itu, masih banyak badan publik yang memanfaatkan media (terutama online) hanya sebagai formalitas dalam mengimplementasikan UU KIP semata. Banyak dijumpai website-website pemerintah yang menyajikan beranda tanpa memuat pelbagai informasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh badan tersebut. Padahal Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 menjelaskan pelbagai informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagai berikut:

1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.⁴⁶

Melihat penjelasan di atas, maka jelas bahwa setiap badan publik harus memberikan informasi terkait hal-hal yang dilakukan dalam upaya merangsang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan (*das sollen das sein*) membutuhkan suatu upaya dalam rangka mengefektifkan implementasi UU KIP sehingga dapat tercipta *good governance* yang ditandai dengan keterbukaan informasi publik.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu keniscayaan apabila seluruh asas-asas penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat mengantarkan demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

⁴⁶ Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Publik merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaraanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan public.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu.⁴⁷ Dan penelitian menurut Peter R. Senn (1971)⁴⁸ sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur. Prosedur yang dimaksud diatas tidak hanya terbatas pada pengamatan dan percobaan semata-mata, tetapi juga menyangkut prosedur lain yang dianggap sebagai metode terutama dalam penelitian (pengkajian) ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial maupun dalam ilmu ekonomi. Prosedur tersebut antara lain ; penggolongan atau klasifikasi, pemerian, survey, perbandingan, pengukuran, dan analisis.

Dengan demikian maka metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam proses penelitian. Hal ini sesuai dengan definisi Almadk (1939) yang mengatakan, bahwa :

Metode penelitian adalah tata cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan menjelaskan kebenaran, dimana memuat beberapa langkah-langkah, yaitu berdasarkan prasangka, berdasarkan fakta, menggunakan prinsip-prinsip analisa, menggunakan hipotesa, menggunakan ukuran obyektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi.⁴⁹

⁴⁷ Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M. Hum, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Pengertian Metode Penelitian, 2014, *Menurut Para Ahli*, <http://www.metodepenelitian.com>

A. Metode Pendekatan

Sebagaimana diatur dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara *deskriptif kualitatif*, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta mencermati apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Jadi dalam penelitian ini kita akan mengkaji apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan khususnya tentang Peran PPID sudah bisa terlaksana sesuai ketentuan atau belum. Sedangkan rancangan penelitian ini merupakan studi kasus yaitu penelitian yang intensif pada suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu dengan atau cakupan wilayah yang terbatas namun mendalam.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Malang Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena berdasarkan hasil release yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Timur, bahwa Kota Malang merupakan salah satu Kota diantara 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah mempunyai Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi. membentuk/mempunyai PPID. Disamping itu juga pemilihan lokasi ini juga

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ", Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.

berkaitan dengan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Malang sebagai Juara III pada PPID Award..yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Jatim Tahun 2013.⁵¹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Data primer yaitu data diperoleh dari narasumber secara langsung di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan :

1) Kuesioner

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini ditempuh karena jumlah sampel penelitian relatif besar, sehingga dengan kuesioner maka penelitian akan lebih efektif dan efisien. Kuesioner ditujukan pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan pejabat PPID.

2) Wawancara (dengan narasumber kunci yaitu PPID)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan⁵²

⁵¹ Pemerintah Kota Malang, 2013, <http://www.gobookee.com>, (17 November 2013)

3) Observasi

Studi yang disengaja dan sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penyediaan informasi publik.

- b. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data diperoleh melalui studi dokumen yang dihimpun oleh instansi pemerintah maupun keputusan-keputusan tata usaha Negara, termasuk mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berita (artikel) dari media cetak ataupun media elektronik.

2. Sumber Data

- a. Data Primer diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan staf atau pemohon informasi.
- b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber diantaranya adalah :

1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 81

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- 2) Arsip (berkaitan dengan pelayanan dan penyediaan informasi publik)
 - 3) Studi Kepustakaan Arsip (berkaitan dengan pelayanan dan penyediaan informasi publik)
 - 4) Artikel-artikel dari media cetak maupun Internet (sebagai penunjang kelengkapan data)
- c. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan sebagainya. Akan tetapi, Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.⁵³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari pihak yang terkait. Studi lapangan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

⁵³ Prof. Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hal. 155-157.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan atau pejabat yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

2. Studi Pustaka

Dalam mengumpulkan data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup, guna mendukung analisis penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga)⁵⁴. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian apabila seseorang akan eneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian⁵⁵. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah metode pengumpulan data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi yang dianggap mewakili populasinya⁵⁶. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang dipilih didasarkan atas tujuan dan

⁵⁴ Ibid, hal. 155.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek ", Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 108.

⁵⁶ Burhan Ashshofa, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 79.

urgensi dari penelitian ini sehingga sampel ditentukan⁵⁷ yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai Pejabat ex officio PPID Pemerintah Kota Malang

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Akhirnya dengan analisis data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh⁵⁸. Dalam penelitian analisa data ini penulis menggunakan analisa *Deskriptif Kualitatif*, yaitu peneliti akan mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung, nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

⁵⁷ Ibid, hal. 91.

⁵⁸ Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M. Hum, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 33.

didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.

3. Pelayanan dan Penyediaan

Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya service/layanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (*intangible*) serta tidak menghasilkan kepemilikan tertentu.

Penyediaan kedua bentuk pelayanan tersebut, baik barang maupun jasa publik dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi lain, dimana pemerintah tetap mengontrol distribusi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian keterlibatan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sangat dibutuhkan jika mekanisme pasar tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

4. Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik

5. Implementasi

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut

6. Keterbukaan Informasi Publik

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik.

UU KIP juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh warga negara

(pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh informasi dari badan publik dihambat oleh pejabat di dalam publik tersebut. Penyelesaian sengketa permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh Komisi Informasi. Melalui UU KIP masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah, BUMD dan Satuan Pendidikan.

berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek

kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

- 1) Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka **MISI** pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

“MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MAKMUR, BERBUDAYA DAN TERDIDIK BERDASARKAN NILAI-NILAI SPIRITUAL YANG AGAMIS, TOLERAN DAN SETARA”. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)

Pada misi ini, pembangunan akan diarahkan untuk mengantarkan masyarakat Kota Malang menuju kesejahteraan yang terdistribusi secara merata. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan berkurangnya masyarakat miskin di Kota Malang. Selain itu, misi ini juga akan mengantarkan masyarakat pada kondisi yang semakin berbudaya, dengan nilai-nilai religius-toleran yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai tradisi, nilai-nilai agama, saling menghormati perbedaan, dan tidak adanya konflik dan kekerasan atas nama SARA di Kota Malang.

Dengan demikian, kondisi masyarakat diharapkan akan tertib dan aman, yang ditandai dengan minimnya angka kriminalitas, dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini juga akan mendorong keberlangsungan pendidikan di Kota Malang menjadi lebih baik. Pendidikan masyarakat secara formal maupun non-formal menjadi prioritas dalam misi ini. Peningkatan kondisi masyarakat terdidik di Kota Malang dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan masyarakat. Model pendidikan non-formal yang dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Malang. Kondisi ini bisa terwujud apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna mengembangkan pendidikan yang baik dan berkualitas di Kota Malang.

2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Lokasi

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang terletak di Area Perkantoran Terpadu (Block Office) Gedung A Lantai 4, Jalan Mayjen Sungkono Malang.

b. Dasar Hukum Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

d. Fungsi

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;
- Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
- Pelaksanaan dan pengembangan *e government* dan pemberdayaan telematika;
- Pemberian pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada Perangkat Daerah;
- Penyuluhan di bidang komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang komunikasi dan informatika;


- Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya;
- Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;

- Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang



B. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi sebagai bentuk Kewajiban Bagi Badan Publik.

UU KIP menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat

diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tiap-tiap Badan Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Maka dari itu UU KIP memberi keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KIP yakni :

- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- d. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada

Pemerintah Kota Malang.

Dalam pasal 13 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (huruf a) dan membuat serta mengembangkan system penyediaan layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional (huruf b). Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi itu sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik.* Dengan demikian sudah sangat jelas terlihat bahwa keberadaan PPID merupakan hal yang sangat penting dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Pemerintah Kota Malang Pembentukan PPID sudah dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45./662/35.73.304/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang pada Tanggal 27 Mei 2011. PPID Kota Malang dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang (secara Ex officio). Dalam menjalankan tupoksinya sebagai PPID juga dibantu oleh PPID Pembantu. PPID Pembantu adalah Pejabat struktural di setiap SKPD yang ditugaskan dan diusulkan oleh kepala SKPDnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Dinas Kominfo Kota Malang menyampaikan :
“...setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Malang yang berhubungan dengan Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pemerintah Kota Malang telah bertindak cepat dengan membentuk / menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

sesuai amanat Undang-Undang tersebut dengan tujuan agar kepentingan masyarakat terhadap akses informasi bisa terlayani dengan baik...” *

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan PP No. 61 tahun 2010 sebagai Pelaksanaan UU No. 14/ 2008/ tentang KIP (pasal 14 ayat 1) sebagai berikut: Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; Pengujian Konsekuensi; Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.*

2. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk Implementasi UU Nomor 14 tentang KIP pada Pemerintah kota Malang.

Sebagai bentuk pelaksanaa dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota malang dengan merujuk berbagai Peraturan yang menyangkut KIP seperti ; Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/ 2008/ tentang KIP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, juga Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Kota Malang juga telah membuat

sebuah Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 pada tanggal 19 Nopember 2010.

“...Peraturan ini dimaksudkan agar kami sebagai PPID ataupun PPID Pembantu mempunyai pegangan / pedoman bagaimana melaksanakan penyediaan dan pelayanan kepada pemohon Informasi Publik, sehingga dengan demikian ada standarisasi dalam memperoleh informasi secara baku di lingkungan Pemerintah Kota Malang....” *

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Informasi Publik berdasar Peraturan Walikota Malang No 50 Tahun 2010

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik (pasal 4) meliputi :

- a. **Mudah**, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
- b. **Informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu**, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;
- c. **Transparansi**, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- d. **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. **Proporsionalitas**, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

B. Peran (Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang) PPID berdasar Pedoman Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang

1. Peran PPID

PPID mempunyai fungsi antara lain (Peraturan walikota Malang No 50 Tahun 2010, Pasal 10) :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Kewajiban PPID (Pasal 11)

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan :

- a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh

masyarakat.

3. Tugas PPID (Pasal 12)

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :

- a. Pengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

4. Tanggung Jawab PPID (Pasal 13)

PPID mempunyai tanggung jawab, antara lain :

- a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik;
- b. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh publik;

- c. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat dan/atau Pemohon Informasi Publik;
- d. Menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau Pemohon Informasi Publik.

5. Wewenang PPID (Pasal 14)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Menyangkut Peran,tugas,tanggung jawab, kewajiban dan wewenang PPID, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang mengatakan : "...hampir semua yang menjadi Tupoksi kami sebagai PPID sudah kami laksanakan, bahkan di beberapa bagian kami sudah melakukan terobosan dan inovasi misalnya dengan menerapkan pelayanan berbasis IT (on line) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Informasi tanpa harus datang ke

Kantor kami jadi tinggal buka Website Pemerintah Kota Malang di <http://www.malangkota.go.id> dan tinggal klik sesuai menu yang tersedia disana...”.

6. Mekanisme Permohonan Pelayanan Informasi Pada Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang menyediakan fasilitas Permohonan Informasi Publik secara *online*. Selain melalui telepon atau datang langsung ke Perkantoran Terpadu, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik. Dengan mekanisme sebagai berikut :


- a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.
- b. PPID menerima permohonan informasi dimana Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya
- c. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi dan memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- d. PPID memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- e. PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID


menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.

- f. PPID memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
- g. Selanjutnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) sejak permohonan tersebut sampai kepada PPID, maka pemohon Informasi akan memperoleh jawaban / tanggapan baik secara tertulis ataupun lisan baik secara langsung ataupun menggunakan media Teknologi Informasi yang tersedia seperti, Email, Web, dan lain sebagainya.

Secara bagan alur mekanisme permohonan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik





Sumber: <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060742#ixzz32cUI5nE>

C. Hambatan – hambatan Terhadap Peran dan Fungsi PPID dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008

1. Keterbatasan Personil / SDM Yang Khusus Menangani Penyediaan dan Pelayanan Informasi di Beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Termasuk Kemampuan dan Penegetahuan Dalam Bidang TI.

Salah satu kendala yang cukup mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi adalah ketersediaan tenaga khusus yang menangani permasalahan ini, seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Informasi Publik di Kominfo :
“...tersedianya tenaga atau SDM yg khusus menangani bidang Informasi ini memang menjadi hambatan kami, utamanya di beberapa SKPD karena memang di kantor mereka tidak pernah / jarang melayani permintaan Informasi Publik, jadi akhirnya mereka terfokus pada tugas rutin mereka sesuai Tupoksinya, sedangkan tugas tambahan sebagai pejabat PPID menjadi sedikit terabaikan...” *

Dengan keadaan tersebut tentu saja beberapa aspek dalam proses pelayanan dan penyediaan Informasi menjadi terganggu, utamanya menyangkut aspek kecepatan dalam penyediaan informasi karena itu diharapkan nantinya petugas atau tenaga yang menangani masalah ini adalah tenaga yang secara khusus memang diberi tugas untuk itu tanpa dibebani tugas tugas lain.

Selain masalah tenaga khusus tadi hal lain yang menyangkut Keteneagaan ini adalah masalah kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan utamanya menyangkut penguasaan bidang Teknologi Informasi, seperti disampaikan pejabat kominfo sebagai berikut : “...kendala lain di bidang SDM ini adalah masalah kemampuan dalam bidang IT, kita tahu bahwa basis pelayanan pada Pemerintah Kota Malang ini nantinya diharapkan sudah berbasis IT dengan pelayanan online..sedangkan tenaga yang betul –

betul mempunyai kemampuan dalam hal ini masih sangat terbatas belum lagi perkembangan IT sekarang ini begitu cepat dan cepat berubah..untuk itu perlu difikirkan untuk ke depan merekrut tenaga-tenaga yang memang mempunyai kualifikasi di bidang IT ini...”. *

2. Lemahnya Pemahaman Akan Tugas dan Fungsi Sebagian SKPD Menyangkut Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Hal ini merupakan kendala yang dihadapi menyangkut upaya seharusnya setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi public. Ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo : “....memang kita akui masih ada sebagian dari SKPD di lingkungan kita yang kurang begitu memahami..bahwa ada kewajiban baru yang harus dijalankan setelah berlakunya Undang Undang No 14 Tahun 2008 menyangkut posisinya sebagai Badan Publik..yaitu harus siap untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi yang dikuasanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut....”.*

Dari pernyataan tersebut cukup jelas memang masih diperlukan langkah – langkah utamanya menyangkut pengertian, wawasan dan pemahaman akan Kewajiban yang melekat yang harus dilakukan oleh semua Badan Publik sehingga pada akhirnya kepentingan masyarakat menyangkut kebutuhasn akan Informasi Publik dapat terlayani dengan baik.

3. Kendala Penyediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Anggaran

Keinginan Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan sistem layanan berbasis Internet (online) merupakan sebuah terobosan yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk bisa mendukung semua itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar semua system bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal kendala tersebut Kepala dinas Kominfo menyampaikan : “...untuk menjalankan system berbasis online, kami memang membutuhkan sarana agar semua bisa berjalan sesuai harapan misal ; pengadaan tambahan sarana Teknologi Informasi, computer / laptop, Printer, Scaner, Modem utamanya di SKPD untuk PPID Pembantu...selain itu juga ruang khusus untuk penempatan infrastruktur tersebut agar operasionalisasi dan perawatan bisa dilakukan dengan baik...”.

Dari paparan tersebut jelas kebutuhan akan fasilitas pendukung yang berkaitan dengan alat – alat untuk menjalankan system dengan menggunakan Teknologi Informasi memang diperlukan guna lebih meningkatkan kinerja PPID pada khususnya.

Menyangkut anggaran operasional Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menambahkan : “...masalah dana sebenarnya setiap SKPD sudah mengajukan dalam anggaran tahunan mereka...akan tetapi memang mungkin jumlahnya masih belum mencukupi untuk mendukung semua itu, sehingga ke depan kayaknya pengajuan anggaran untuk operasional PPID ini perlu disesuaikan sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan...”.*

Penyediaan anggaran dan sarana ,memang harus menjadi perhatian agar semua sistem yang dibangun bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan karena pada akhirnya tujuan dari semua itu adalah untuk pelayanan kepada masyarakat agar hak – hak nya untuk mendapatkan Informasi Publik bisa dipenuhi oleh setiap Badan Publik yang memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai kewajiban untuk itu.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan :

- a. Bahwa menyangkut peran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Malang pada dasarnya sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ataupun semua regulasi yang menyangkut tentang KIP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 sebagai aturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya menyangkut personalia, sarana, dan juga anggaran akan tetapi semuanya masih bisa berjalan sesuai harapan. Keberadaan PPID pada Pemerintah Kota Malang sudah dikuatkan dengan Surat Keputusan walikota Nomor 188.45/602/35.73.304/2011 tentang Penunjukan PPID yang diamanatkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pejabat Ex Officio PPID Pemkot Malang.
- b. Secara keseluruhan Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kota Malang sudah bisa berjalan dengan baik. Salah satu dasar dari keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut secara jelas dan terurai sudah dijabarkan tugas pokok dan fungsi masing – masing bagian menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi public kepada masyarakat . Peraturan Walikota tersebut pada dasarnya merupakan respon cepat terhadap diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga secara kelembagaan , system, dan personalia Pemerintah Kota Malang sudah siap dalam mengimplentasikan undang – Undang tersebut.

c. Dalam hal penyediaan dan pelayanan Informasi Publik peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang telah mempunyai pedoman, sehingga standarisasi pelayanan bisa dilakukan dimana berkaitan dengan hal tersebut PPID sudah mempunyai rujukan Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010. Mekanisme terhadap pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah dibakukan untuk memudahkan masyarakat. Salah satu keunggulan dari Pemerintah Kota Malang menyangkut Pelayanan Informasi ini adalah dengan digunakannya Teknologi Informasi dengan secara online yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan. Walaupun memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, akan tetapi secara umum aspek kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini secara keseluruhan menyangkut Peran PPID dan juga Implementasi dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disampaikan saran sebagai berikut :

a. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang – Undang tersebut hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing – masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.

- b. Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih focus.
- c. Terus dilakukan monitoring dan evaluasi baik menyangkut peran PPID maupun implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini agar kedepan bisa dilakukan perbaikan – perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas di Wilayah Kota Malang pada khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa menyangkut peran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Malang pada dasarnya sudah bias berjalan sesuai dengan ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ataupun semua regulasi yang menyangku ttentang KIP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 sebagai aturan Pelaksanan dari Undang-Undang tersebut, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010. Meskipun ada beberapa kendala dalam

pelaksanaannya menyangkut personalia, sarana, dan juga anggaran akan tetapi semuanya masih bias berjalan sesuai harapan. Keberadaan PPID pada Pemerintah Kota Malang sudah dikuatkan dengan Surat Keputusan walikota Nomor 188.45/602/35.73.304/2011 tentang Penunjukan PPID yang diamankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pejabat Ex Officio PPID Pemkot Malang.

2. Secara keseluruhan Implementasi Undang– Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kota Malang sudah bias berjalan dengan baik. Salah satu dasar dari keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut secara jelas dan terurai sudah dijabarkan tugas pokok dan fungsi masing–masing bagian menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi public kepada masyarakat. Peraturan Walikota tersebut pada dasarnya merupakan respon cepat terhadap diberlakukannya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga secara kelembagaan, sistem, dan personalia Pemerintah Kota Malang sudah siap dalam mengimplentasikan undang-undang tersebut.
3. Dalam hal penyediaan dan pelayanan Informasi Publik peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang telah mempunyai pedoman, sehingga standarisasi pelayanan bias dilakukan dimana berkaitan dengan hal tersebut PPID sudah mempunyai rujukan Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010. Mekanisme terhadap pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah dibakukan untuk memudahkan masyarakat. Salah satu keunggulan dari Pemerintah Kota Malang

4. menyangkut Pelayanan Informasi ini adalah dengan digunakannya Teknologi Informasi dengan secara online yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan. Walaupun memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, akan tetapi secara umum aspek kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini secara keseluruhan menyangkut Peran PPID dan juga Implementasi dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Kehadiran Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintahan, dimana dengan adanya UU KIP ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi public sesuai yang dibutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Mengingat peran pemerintah adalah untuk memfasilitasi implementasi undang-undang tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus (ajeg) dengan menggunakan berbagai media yang ada oleh Badan Publik khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang– Undang karena terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing–masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
2. Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bias dilakukan, termasuk dalam hal

ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bias lebih fokus.

3. Terus dilakukan monitoring dan evaluasi baik menyangkut peran PPID maupun implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini agar kedepan bias dilakukan perbaikan-perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagimasyarakat luas di Wilayah Kota Malang pada khususnya.

